



PENETAPAN
Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PEMOHON 1, Identitas/NIK8171020410830003, Tempat & Tanggal Lahir: Ambon, 04 -10-1983, Umur: 39 tahun Pendidikan Terakhir: SMA, Agama : Islam, Pekerjaan: Ojek, alamat:xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon, xxxxxx;. Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2 Nomor Identitas/ NIK :8171024101880002 Tempat & Tanggal Lahir: Hitu, 01-01-1988 Umur 35 tahun, Pendidikan Terakhir: SMA, Agama: Islam, Pekerjaan : xxx xxxxx xxxxxx; Alama: xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon, xxxxxx; Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KOTA AMBON, MALUKU, pada tanggal 18 Agustus 2008 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhammad Al Fahri Hanafi, (laki-laki), umur 14 tahun;
 2. Avina Azzahra Hanafi, (perempuan), umur 11 tahun;
 3. Adelan Rafly Hanafi, (laki-laki), umur 8 tahun;
 4. Asmi Sabia Nasira Raisa Hanafi, (perempuan), umur 6 tahun;
 5. Atalla Musyafa Hanafi, (laki-laki), umur 5 tahun;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seseorang yang bernama bapak La Masi, Imam Mesjid Sin Alaudin, dan yang menjadi Wali Nikah adalah Kadri Hurasan, (Ayah kandung Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa cincin seberat 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Rasina Hanafi dan Indra Hanafi;
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah Perjaka dan perawan.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Antara keduanya selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di KOTA AMBON, MALUKU;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan mak sudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi:

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam Pendidikan SMA pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal xxxx xxxx xxxxx Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tahun 2008
- Bahwa yang menjadi wali / memberikan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadri Hurasan dan yang menikahkan adalah bapak Imam La Masi. Dan yang menjadi saksi nikah adalah Syarif Hanafi dan Zumedi La Suli
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah adalah jejak dan Perawan dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan atau saudara susuan dan mas kawin adalah cicin emas 1 gram tunai.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam Pendidikan SMA ,Pekerjaan Sekuriti, tempat tinggal xxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah pada tahun 2008 di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
- Bahwa benar waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi juga hadir dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Kardi Hurasan yang mewakili kepada Imam Mesjid bapak La Masi. Dan yang menjadi saksi nikah adalah Syarif Hanafi Dan Zumedi La Suli.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan (mahram) dan status waktu menikah adalah jejak dan perawan
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formal mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2008 di xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak imam La Masi (imam Mesjid Sin Alauddin) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Kadri Hurasan dan disaksikan oleh **dua orang saksi nikah yaitu Syarif Nahafi dan Zumedhi La Suli** dengan mahar berupa 1 gram cincing emas. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II statusnya perjaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim (hubungan susuan), dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2008 di xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dapat disahkan (itsbatkan)

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama adalah sah, dan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 junto Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya : " Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut karena adanya syarat wali dan dua orang saksi nikah", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat disahkan (isbat)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (*PEMOHON 1*) dengan Pemohon II (*PEMOHON 2*) yang dilaksanakan di xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, de;ngan Majelis H.Anwar Rahakbauw, S.H.M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H; masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dahniar Achmad,.S.H.I sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H.Anwar Rahakbauw,S.H.M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H.

Panitera Sidang,

Dahniar Achmad,S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)